



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 6 NO. 1, JAN-JUNE (2026)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 02 Juni 2026

Submitted

Direvisi: 05 Juni 2026

Revised

Diterima: 08 Juni 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Agus Irawan, Said Rizal, Citra Aprilisa, Firdaus, & Masriana (2026). Penguatan Mekanisme Kolaborasi Lembaga Pemerintahan dalam Implementasi Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 6(1), 23-42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.53766>

© 2026 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana: Perspektif Kolaborasi Lembaga Pemerintah

The Restorative Justice Approach in Handling Criminal Cases: A Perspective on Inter-Agency Collaboration

Agus Irawan,^{ID} ✉ Said Rizal,^{ID} Citra Aprilisa,^{ID} Firdaus,^{ID} Masriana^{ID}

¹ Universitas Adiwangsa Jambi



Email Korespondensi: agusirawan11222@gmail.com, ms.alfarisi85@gmail.com

Abstract The Restorative Justice approach in the criminal justice system has developed as a response to the limitations of the law enforcement paradigm that is still oriented toward retributive justice. This approach often raises various problems, such as overcrowding of correctional institutions, lengthy judicial processes, and inadequate victim recovery. This research aims to analyze the concept of Restorative Justice in criminal case handling and the importance of government institutional collaboration in supporting its implementation in Indonesia's criminal justice system. The research method used is normative

juridical research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that Restorative Justice emphasizes victim recovery, offender accountability, and community participation in resolving criminal conflicts. Its implementation requires synergy among government institutions, such as the police, prosecutors, and correctional institutions, so that the case resolution process can run effectively and in an integrated manner. Collaboration among institutions is an important factor in realizing criminal case resolution that is not only oriented toward legal certainty, but also toward humane justice oriented toward social relationship recovery.

Keywords Restorative Justice, criminal justice system, government institutional collaboration

Abstrak Pendekatan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma penegakan hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan (retributive justice). Pendekatan tersebut sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, proses peradilan yang panjang, serta kurangnya pemulihan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana serta pentingnya kolaborasi lembaga pemerintahan dalam mendukung implementasinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Restorative Justice menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana. Penerapannya memerlukan sinergi antar lembaga pemerintahan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Kata kunci Restorative Justice, sistem peradilan pidana, kolaborasi lembaga pemerintahan

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan instrumen negara dalam menegakkan hukum serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, sistem penegakan hukum pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma retributif yang menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana. Pendekatan retributif memandang bahwa pelanggaran hukum harus dibalas dengan

penderitaan yang setimpal melalui pemberian sanksi pidana oleh negara.¹ Orientasi utama dari proses peradilan pidana lebih diarahkan pada penjatuhannya hukuman kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Dominasi pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana seringkali menimbulkan berbagai persoalan struktural maupun substansial. Salah satu persoalan yang paling nyata adalah terjadinya overcrowding di lembaga pemasyarakatan akibat tingginya angka pemidanaan, khususnya pidana penjara. Proses penanganan perkara pidana yang panjang dan berbelit juga menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang efisien serta memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, terutama bagi korban yang seringkali tidak memperoleh pemulihan yang memadai atas kerugian yang dialaminya.

Di sisi lain, paradigma retributif juga cenderung memposisikan negara sebagai pihak yang paling dominan dalam proses penyelesaian perkara pidana, sementara peran korban dan masyarakat menjadi relatif terbatas.² Padahal dalam banyak kasus, tindak pidana tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga merusak hubungan sosial di dalam masyarakat. Sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan pendekatan retributif, dalam perkembangan ilmu hukum pidana modern muncul konsep Restorative Justice sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan konflik yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Restorative Justice menekankan pentingnya keterlibatan aktif antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Melalui mekanisme dialog, mediasi, maupun kesepakatan bersama, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta harapan mereka terhadap penyelesaian konflik yang terjadi. Pendekatan Restorative Justice pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih adil, humanis, dan berimbang, tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang layak serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.³

Penguatan kebijakan Restorative Justice dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian dari upaya reformasi penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Perkembangan ini dapat dilihat dari munculnya berbagai

¹ Fitri Hikmah dan R. A. Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia," *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–228.

² Hery Soeanto Flora, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.

³ Adi Irawan Pranata dan Ricky Indrawan, "Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 110–123.

regulasi yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, seperti kebijakan penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, serta pendekatan diversi dalam perkara tertentu. Regulasi tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari model yang semata-mata menitikberatkan pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan kerugian korban serta perbaikan hubungan sosial.⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai dimensi Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Flora (2018) menganalisis keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dan menemukan bahwa pendekatan ini berpotensi besar dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, namun belum terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Arief dan Ambarsari (2018) mengkaji penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana dan menyimpulkan bahwa keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan antar lembaga penegak hukum, meskipun kajian tersebut belum menyentuh mekanisme kolaborasi kelembagaan secara spesifik.⁵ Wahyudhi dan Rahayu (2024) mengkaji transformasi pemeriksaan perkara pidana melalui Restorative Justice di tingkat pengadilan negeri dan menemukan bahwa implementasinya masih bersifat parsial karena hanya berfokus pada satu institusi tanpa melihat sinergi antar lembaga secara menyeluruh.⁶

Fikarudin dan Widjajanti (2025) meneliti efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan menyimpulkan bahwa regulasi tersebut belum diimplementasikan secara optimal karena masih terdapat gap koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan.⁷ Adinata dkk. (2025) mengkaji optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum berbasis HAM melalui pendekatan Restorative Justice dan menemukan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan kapasitas institusional dan belum adanya protokol kolaborasi yang baku antar lembaga penegak hukum.⁸ Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami Restorative Justice di Indonesia, terdapat gap signifikan yang belum terjawab. Pertama, kajian-kajian terdahulu umumnya bersifat sektoral, yakni hanya mengkaji peran satu lembaga penegak hukum tanpa membahas mekanisme sinergi antar lembaga secara holistik. Kedua, belum ada penelitian yang secara khusus membangun model kolaborasi antar lembaga pemerintahan mencakup kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan,

⁴ Delia Adelia, "Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 4742–4750.

⁵ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190.

⁶ Dheny Wahyudhi dan Sri Rahayu, "Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): 266–278.

⁷ Wiratno Fikarudin dan Elfi Widjajanti, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 298–310.

⁸ Rizal Adinata dkk., "Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Proceedings of Police Academy* 1, no. 1 (2025): 150–165.

pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kerangka implementasi Restorative Justice yang terintegrasi. Ketiga, aspek kebaruan artikel ini terletak pada analisis normatif terhadap konstruksi hukum kolaborasi kelembagaan yang mampu menjembatani gap koordinasi tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian ini dengan demikian berupaya mengisi kekosongan norma dan mengusulkan model kolaborasi yang lebih komprehensif sebagai kontribusi baru dalam diskursus hukum pidana Indonesia.

Penerapan Restorative Justice pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila hanya bertumpu pada satu lembaga penegak hukum. Sistem peradilan pidana bekerja dalam kerangka yang saling berkaitan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta berbagai institusi pendukung lainnya. Proses penyelesaian perkara secara restoratif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak yang memiliki fungsi berbeda dalam sistem tersebut. Kepolisian berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan memiliki kewenangan dalam proses penuntutan, sementara lembaga pemasyarakatan berperan dalam pembinaan pelaku setelah proses peradilan. Pemerintah daerah serta unsur masyarakat juga memiliki posisi strategis dalam memfasilitasi proses dialog dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.⁹

Kolaborasi antar lembaga pemerintahan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penerapan Restorative Justice dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Sinergi antar lembaga diperlukan untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang jelas dalam proses penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Permasalahan yang muncul dalam praktik menunjukkan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintahan dalam implementasi Restorative Justice belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, seperti perbedaan kewenangan antar lembaga, belum adanya mekanisme koordinasi yang terintegrasi, serta keterbatasan regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai bentuk kerja sama antar institusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kekaburan norma dalam pengaturan mengenai mekanisme kolaborasi antar lembaga dalam penerapan Restorative Justice. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana serta merumuskan model kolaborasi kelembagaan yang mampu mengisi gap normatif dan praktis yang belum dijawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji

⁹ Ahmad Sofian, "Penguatan Kapasitas Jaksa melalui Koordinasi dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam RUU KUHP: Studi Perbandingan Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 183–217.

¹⁰ Fachri Nazrul Aksa, Siti Musyahadah Widia, dan Syahrul Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M. Djamil Djambek," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–2236.

berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana serta mekanisme kolaborasi antar lembaga pemerintahan dalam penanganan perkara pidana. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap asas-asas hukum, konsep hukum, serta norma-norma yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan lembaga penegak hukum, dan doktrin para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Analisis terhadap berbagai sumber hukum tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan serta konstruksi hukum terkait implementasi Restorative Justice dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur mengenai penerapan Restorative Justice oleh lembaga penegak hukum di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pemikiran para ahli serta konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan kolaborasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan lembaga penegak hukum, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia yang mendukung analisis. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara Pidana

Restorative Justice merupakan salah satu pendekatan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana modern sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma pemidanaan yang bersifat retributif.¹¹ Pendekatan ini lahir dari pemikiran bahwa tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu, korban, serta masyarakat secara luas. Orientasi utama dari pendekatan restoratif adalah mengembalikan kondisi yang terganggu akibat tindak pidana melalui proses pemulihan yang melibatkan pihak-pihak yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Perspektif tersebut menempatkan keadilan tidak semata-mata dalam bentuk penghukuman terhadap pelaku,

¹¹ Lukman Arif Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–8911.

melainkan juga dalam bentuk pemulihan terhadap kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat.

Konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya menekankan pada penyelesaian konflik secara dialogis dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif. Proses tersebut memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, serta kebutuhan mereka terkait dengan penyelesaian perkara pidana yang terjadi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi terciptanya kesepakatan yang adil dan berimbang melalui mekanisme musyawarah atau mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum maupun pihak lain yang memiliki otoritas dalam proses penyelesaian perkara. Keadilan restoratif dalam konteks ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga berupaya memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.¹²

Pemahaman mengenai Restorative Justice juga dapat ditinjau dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Tony F. Marshall mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana berkumpul untuk bersama-sama menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan di masa yang akan datang.¹³ Definisi tersebut menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana dalam proses penyelesaian konflik. Pandangan lain dikemukakan oleh Howard Zehr yang menyatakan bahwa Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia dan bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara.¹⁴ Dalam perspektif ini, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian bagi korban serta merusak keseimbangan sosial dalam masyarakat, sehingga proses penyelesaiannya harus diarahkan pada upaya pemulihan kerugian yang dialami korban serta perbaikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Karakteristik utama dari pendekatan Restorative Justice terletak pada orientasinya yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pemberian ganti kerugian, permintaan maaf, perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, maupun bentuk kompensasi lain yang disepakati oleh para pihak. Upaya pemulihan ini memiliki tujuan untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan demikian,

¹² Delia Adelia, "Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 4742–4750.

¹³ Ikhwan Maulana dan M. Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021): 46–70.

¹⁴ G. Widiartana, "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017).

pendekatan restoratif memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kepentingan dan kebutuhan korban yang selama ini seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Konsep Restorative Justice juga menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku tidak hanya dipandang sebagai objek penghukuman oleh negara, tetapi juga sebagai subjek yang harus bertanggung jawab secara moral dan sosial terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, serta melakukan tindakan pemulihan yang disepakati bersama. Proses ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku terhadap dampak dari perbuatannya serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif.

Partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam pendekatan Restorative Justice. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana memiliki arti strategis karena tindak pidana pada dasarnya tidak hanya berdampak pada individu tertentu, tetapi juga pada stabilitas sosial dalam komunitas. Kehadiran masyarakat dalam proses dialog dan mediasi dapat memberikan dukungan moral bagi korban sekaligus membantu proses reintegrasi sosial bagi pelaku setelah penyelesaian perkara. Proses ini mencerminkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Perbedaan antara pendekatan restoratif dengan pendekatan retributif dan represif dalam hukum pidana dapat dilihat dari orientasi serta tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan retributif menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum negara yang harus dibalas melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Pendekatan represif lebih menekankan pada penegakan hukum secara tegas melalui penggunaan kekuasaan negara untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Restorative Justice memiliki orientasi yang berbeda karena memandang tindak pidana sebagai konflik sosial yang perlu diselesaikan melalui proses pemulihan dan rekonsiliasi antara para pihak yang terdampak.

Tujuan utama dari penerapan Restorative Justice adalah menciptakan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemanfaatan hukum. Pendekatan ini berupaya memulihkan kerugian yang dialami korban, memastikan adanya tanggung jawab dari pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian perkara yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan kepuasan bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan ini sekaligus

memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus selalu melalui proses pidana yang bersifat represif.¹⁵

Perkembangan konsep Restorative Justice dalam sistem hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemikiran hukum pidana modern yang berupaya merespons berbagai keterbatasan pendekatan pidana konvensional. Sistem peradilan pidana yang selama ini didominasi oleh paradigma retributif dan represif seringkali dinilai belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan yang substantif. Penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku memang dapat memberikan efek pembalasan dan pencegahan, namun dalam banyak kasus pendekatan tersebut tidak memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan korban maupun perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Kondisi tersebut mendorong lahirnya gagasan baru dalam hukum pidana yang menempatkan pemulihan sebagai orientasi utama dalam penyelesaian perkara pidana. Latar belakang munculnya konsep Restorative Justice juga berkaitan dengan kritik terhadap sistem pidana yang terlalu berorientasi pada negara. Dalam paradigma tradisional, tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap otoritas negara sehingga proses penyelesaiannya sepenuhnya berada dalam kendali aparat penegak hukum. Korban seringkali hanya ditempatkan sebagai saksi dalam proses peradilan tanpa memperoleh perhatian yang memadai terhadap kerugian yang dialaminya. Pemikiran hukum pidana modern kemudian mengembangkan perspektif bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Perspektif tersebut menjadi dasar konseptual bagi berkembangnya pendekatan Restorative Justice.¹⁶

Restorative Justice berkembang sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pada penyelesaian konflik secara partisipatif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Proses penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog atau mediasi yang bertujuan untuk menemukan solusi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan ini menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai prioritas utama, sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial atas perbuatannya.¹⁷ Perkembangan konsep ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana dari pendekatan yang bersifat penghukuman menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Kelebihan utama dari penerapan Restorative Justice terletak pada kemampuannya menciptakan keadilan yang lebih humanis dalam

¹⁵ Fikarudin, W., & Widjajanti, E. Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 no. 2 (2025): 298-310.

¹⁶ Anugerah Paripurna, Prija Cahyani, dan Ridwan A. Kurniawan, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 25.

¹⁷ Sri Hartati Tenriawaru dkk., *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)* (Bandung: Penerbit Adab, 2022), 53.

proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta memperoleh bentuk pemulihan yang lebih konkret. Pelaku juga diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Proses tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga berupaya memperbaiki hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁸

Keunggulan lain dari Restorative Justice dapat dilihat dari potensinya dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana konvensional seringkali menghadapi berbagai permasalahan seperti tingginya jumlah perkara yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum, proses peradilan yang panjang, serta keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum. Penerapan mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif memungkinkan beberapa jenis perkara pidana diselesaikan di luar proses peradilan formal, sehingga dapat mengurangi beban kerja aparat penegak hukum serta meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Manfaat lain dari pendekatan Restorative Justice adalah kemampuannya dalam memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat. Proses penyelesaian perkara yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketertiban sosial. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam proses penegakan hukum, melainkan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi di lingkungan sosial. Pendekatan ini juga dapat mendorong terciptanya budaya penyelesaian konflik secara damai yang berlandaskan pada prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama.

Penerapan Restorative Justice dalam praktik penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan batasan penerapan Restorative Justice. Sistem hukum yang selama ini dibangun dalam kerangka paradigma retributif seringkali belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi pendekatan yang menekankan pada dialog dan pemulihan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan Restorative Justice di berbagai institusi penegak hukum. Tantangan lain yang muncul berkaitan dengan aspek regulasi dan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Pengaturan mengenai mekanisme penerapan Restorative Justice dalam beberapa kasus masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka hukum yang komprehensif. Keterbatasan pengaturan tersebut dapat menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai kewenangan dan prosedur penerapan Restorative Justice di antara lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut

¹⁸ Delia Adelia, "Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 4742–4750.

menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas penerapan pendekatan restoratif.

Perkembangan konsep Restorative Justice juga dapat dilihat dari penerapannya dalam berbagai sistem hukum di dunia. Beberapa negara telah mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana mereka melalui berbagai mekanisme seperti mediasi penal, konferensi keluarga, dan program rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Negara-negara seperti Kanada, Selandia Baru, dan beberapa negara di Eropa telah mengembangkan berbagai model penerapan Restorative Justice yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum serta budaya masyarakat setempat.¹⁹ Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perkembangan global tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem hukum pidana di Indonesia dalam mengadopsi konsep Restorative Justice sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia secara bertahap mulai mengakomodasi pendekatan restoratif melalui berbagai kebijakan yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana secara damai. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum pidana.

Adopsi konsep Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dilihat dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum. Beberapa kebijakan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menghentikan proses penegakan hukum apabila para pihak telah mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme restoratif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses pemidanaan di pengadilan, tetapi dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Penerapan Restorative Justice dalam praktik penegakan hukum di Indonesia umumnya diterapkan pada jenis perkara pidana tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tindak pidana ringan, perkara yang melibatkan kerugian yang dapat dipulihkan, serta perkara yang tidak menimbulkan dampak luas bagi kepentingan publik. Pendekatan ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum serta kepentingan para pihak dalam proses penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih adil dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang terlibat.

Peran aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum,

¹⁹ Tenriawaru, Efan Apturedi, & Dimas Pranowo, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. (Penerbit Adab, 2022), 53

tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses dialog dan mediasi antara korban dan pelaku. Kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami prinsip-prinsip Restorative Justice serta memfasilitasi proses penyelesaian konflik secara adil dan berimbang akan sangat menentukan efektivitas penerapan pendekatan restoratif dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini pada akhirnya diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan dalam kehidupan masyarakat.

2. Kolaborasi Lembaga Pemerintahan dalam Implementasi Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana

Kolaborasi antar lembaga pemerintahan dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif. Sistem peradilan pidana pada dasarnya terdiri dari berbagai institusi yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam proses penanganan perkara pidana. Keterpaduan kerja antara lembaga-lembaga tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara terkoordinasi dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dalam konteks penerapan Restorative Justice, kolaborasi antar lembaga pemerintahan memiliki peran strategis karena pendekatan ini menuntut adanya keterlibatan berbagai institusi dalam memfasilitasi proses penyelesaian perkara secara dialogis dan partisipatif.²⁰ Konsep kolaborasi antar lembaga pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu

bentuk kerja sama yang terstruktur antara berbagai institusi negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu guna mencapai tujuan bersama. Kolaborasi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek koordinasi administratif, tetapi juga mencakup sinergi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks penegakan hukum pidana, kolaborasi antar lembaga pemerintahan bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi sehingga setiap lembaga dapat menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kebutuhan akan koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana semakin penting seiring dengan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Penanganan perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan penegakan norma hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak korban, pembinaan terhadap pelaku, serta pemulihan stabilitas sosial dalam masyarakat. Kompleksitas tersebut menuntut adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum agar proses penanganan perkara pidana dapat berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Koordinasi yang baik antar

²⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2018), 32.

lembaga akan meminimalisasi potensi konflik kewenangan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penegakan hukum.

Kolaborasi antar lembaga pemerintahan juga merupakan bagian dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam bidang penegakan hukum. Tata kelola pemerintahan yang efektif menuntut adanya keterbukaan, akuntabilitas, serta koordinasi yang baik antar institusi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam konteks penegakan hukum pidana, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam kemampuan lembaga-lembaga penegak hukum untuk bekerja secara sinergis dalam menangani perkara pidana serta memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai lembaga penegak hukum. Pendekatan restoratif menuntut adanya proses dialog dan mediasi antara korban, pelaku, dan masyarakat yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum.²¹ Proses tersebut tidak dapat berjalan secara optimal apabila setiap lembaga bekerja secara terpisah tanpa adanya koordinasi yang jelas. Kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa proses penyelesaian perkara secara restoratif dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Kepolisian memiliki peran strategis dalam penerapan Restorative Justice pada tahap awal penanganan perkara pidana, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.²² Pada tahap ini, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif atau harus dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pendekatan restoratif pada tahap penyidikan dapat dilakukan melalui proses mediasi antara korban dan pelaku dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak serta dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi. Peran kepolisian dalam memfasilitasi proses dialog tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan juga memegang peranan penting dalam implementasi Restorative Justice. Dalam kerangka penuntutan, kejaksaan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh jaksa sebagai representasi negara dalam proses penegakan hukum. Kebijakan ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam

²¹ Arief, H., & Ambarsari, N. "Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia". *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10 no. 2 (2018), 173-190.

²² Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. "Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice". *Proceedings of Police Academy*, 1 no. 1 (2025), 150-165.

sistem peradilan pidana untuk mengakomodasi penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Lembaga pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam mendukung penerapan Restorative Justice, khususnya dalam proses pembinaan terhadap pelaku tindak pidana setelah proses peradilan selesai dilaksanakan. Pembinaan terhadap narapidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mempersiapkan pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Pendekatan restoratif dalam konteks pemasyarakatan dapat dilakukan melalui program-program pembinaan yang mendorong pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan.²³ Peran lembaga pemasyarakatan dalam pendekatan restoratif juga berkaitan dengan upaya reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Reintegrasi sosial merupakan proses penting dalam memastikan bahwa pelaku yang telah menjalani masa pidana dapat kembali diterima oleh masyarakat tanpa menghadapi stigma sosial yang berlebihan. Proses ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kolaborasi antar lembaga dalam proses reintegrasi sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dapat tercapai secara optimal.

Mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam penanganan perkara pidana berbasis Restorative Justice merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa proses penyelesaian perkara berjalan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana pada dasarnya melibatkan berbagai institusi negara yang memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga lain yang memiliki peran dalam proses penegakan hukum. Keterpaduan mekanisme kerja antar lembaga tersebut menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang mampu memberikan keadilan tidak hanya dalam aspek formal, tetapi juga dalam dimensi pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Proses komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam penyelesaian perkara pidana secara restoratif dilakukan melalui berbagai tahapan yang melibatkan pertukaran informasi, konsultasi kebijakan, serta pengambilan keputusan secara bersama. Komunikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap lembaga memiliki pemahaman yang sama mengenai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Koordinasi yang efektif memungkinkan aparat penegak hukum untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian perkara secara

²³ Lukman Arif Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–8911.

lebih tepat dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat secara luas.

Pelaksanaan koordinasi dalam penyelesaian perkara secara restoratif juga berkaitan dengan proses identifikasi dan penilaian terhadap karakteristik perkara pidana yang terjadi. Aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek, seperti tingkat kerugian yang ditimbulkan, hubungan antara korban dan pelaku, serta potensi tercapainya kesepakatan damai antara para pihak. Proses tersebut memerlukan komunikasi yang intensif antara lembaga penegak hukum agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan restoratif serta tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih luas. Keberadaan mediator atau fasilitator memiliki peran yang sangat penting dalam menjembatani kepentingan antara korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. Mediator berfungsi sebagai pihak netral yang membantu menciptakan ruang dialog yang konstruktif bagi para pihak untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta harapan mereka terkait dengan penyelesaian perkara yang terjadi. Peran mediator tidak hanya terbatas pada memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, tetapi juga membantu merumuskan kesepakatan yang adil dan proporsional bagi kedua belah pihak.²⁴

Howard Zehr menjelaskan bahwa keberhasilan pendekatan Restorative Justice sangat bergantung pada kemampuan proses dialog untuk menciptakan pemahaman bersama antara pelaku dan korban mengenai dampak dari tindak pidana yang terjadi. Proses dialog tersebut memungkinkan korban untuk menyampaikan pengalaman dan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya serta menunjukkan tanggung jawab moral atas tindakan tersebut. Perspektif ini menegaskan bahwa peran mediator atau fasilitator menjadi elemen kunci dalam memastikan terciptanya komunikasi yang konstruktif dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. Keterlibatan masyarakat atau tokoh masyarakat juga merupakan bagian penting dalam mekanisme penyelesaian perkara berbasis Restorative Justice. Masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Tokoh masyarakat seringkali berfungsi sebagai pihak yang memberikan legitimasi sosial terhadap kesepakatan yang dicapai dalam proses penyelesaian perkara. Kehadiran masyarakat dalam proses dialog juga dapat membantu menciptakan rasa keadilan kolektif serta memperkuat komitmen para pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara restoratif juga mencerminkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab

²⁴ Rini Kusuma Ningsih dan Hasan Tuasikal, "Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 70-89.

negara, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan pandangan John Braithwaite yang menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif menempatkan komunitas sebagai aktor penting dalam proses pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.²⁵ Keterlibatan komunitas memungkinkan terciptanya mekanisme kontrol sosial yang lebih efektif sekaligus mendukung proses reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan masyarakat. Praktik kolaborasi antar lembaga pemerintahan dalam penerapan Restorative Justice tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana. Salah satu kendala utama berkaitan dengan perbedaan kewenangan dan interpretasi regulasi di antara lembaga penegak hukum. Setiap lembaga memiliki dasar hukum dan kebijakan internal yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangannya, sehingga dalam beberapa kasus dapat muncul perbedaan pandangan mengenai mekanisme penerapan pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.²⁶

Keterbatasan koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan dalam implementasi Restorative Justice. Proses penanganan perkara pidana seringkali masih berjalan secara sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga tanpa adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan restoratif serta menghambat terciptanya sistem penanganan perkara yang terintegrasi. Keterbatasan komunikasi antar lembaga juga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman mengenai prinsip dan tujuan dari penerapan pendekatan restoratif. Permasalahan lain yang sering muncul berkaitan dengan belum adanya mekanisme kolaborasi yang terintegrasi dalam penerapan Restorative Justice. Pengaturan mengenai koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam beberapa regulasi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya membentuk suatu sistem yang komprehensif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan serta pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai mekanisme kolaborasi antar lembaga pemerintahan.²⁷

Upaya penguatan kolaborasi antar lembaga pemerintahan dalam penerapan Restorative Justice dapat dilakukan melalui pengembangan regulasi yang secara tegas mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kewenangan, prosedur, serta tanggung jawab masing-masing lembaga dalam proses penyelesaian perkara secara restoratif. Penguatan regulasi tersebut juga dapat

²⁵ Imam Rasiwan, *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana* (Jawa Tengah: AMU Press, 2025).

²⁶ Ahmad Said Yunus, *Restorative Justice di Indonesia* (Jakarta: Guepedia, 2021), 36.

²⁷ Basrin Zein Ritonga dan Eko Soponyono, "Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 136-153.

menjadi dasar bagi terciptanya sistem kerja yang lebih terintegrasi dalam penanganan perkara pidana berbasis pemulihan. Peningkatan sinergi dan komunikasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi Restorative Justice. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi antar lembaga, pertukaran informasi secara berkala, serta pengembangan standar operasional prosedur yang mengatur mekanisme kerja bersama dalam penyelesaian perkara restoratif. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan kesamaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai prinsip dan tujuan penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

D. Simpulan

Pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara pidana merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan pemulihan sebagai orientasi utama dalam penyelesaian konflik hukum. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Konsep Restorative Justice tidak semata-mata berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan mengedepankan proses dialog dan kesepakatan antara korban dan pelaku guna mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang. Perkembangan konsep ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Kolaborasi lembaga pemerintahan dalam implementasi Restorative Justice menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas penerapan pendekatan tersebut dalam sistem peradilan pidana. Sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, diperlukan untuk menciptakan mekanisme penyelesaian perkara yang terintegrasi dan konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Koordinasi yang baik antar lembaga memungkinkan terciptanya proses penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat. Penguatan regulasi, peningkatan komunikasi antar lembaga, serta pengembangan model kolaborasi yang efektif menjadi langkah strategis dalam mendukung penerapan Restorative Justice sehingga sistem peradilan pidana dapat berkembang menuju sistem yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada kemanfaatan hukum.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara

husus disampaikan kepada pimpinan dan sivitas akademika Universitas Adiwangsa Jambi atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel. Penulis juga mengapresiasi berbagai masukan konstruktif dari rekan sejawat dan pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan bahan hukum, analisis, serta penyempurnaan naskah sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

F. Referensi

- Adelia, Delia. "Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 4742–4750.
- Adinata, Rizal, Agus Ferdiansyah Nugraha, Yuda Tri Permadi, Hendra Arsandho, dan Subagio Budi Alam. "Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Proceedings of Police Academy* 1, no. 1 (2025): 150–165.
- Aksa, Fachri Nazrul, Siti Musyahadah Widia, dan Syahrul Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M. Djamil Djambek." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–2236.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2018.
- Fikarudin, Wiratno, dan Elfi Widjajanti. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 298–310.
- Flora, Hery Soeanto. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–158.
- Hikmah, Fitri, dan R. A. Agustian. "Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia." *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–228.
- Maulana, Ikhwan, dan M. Agusta. "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 11 (2021): 46–70.
- Ningsih, Rini Kusuma, dan Hasan Tuasikal. "Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 70–89.

- Pariapura, Anugerah, Prija Cahyani, dan Ridwan A. Kurniawan. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Pranata, Adi Irawan, dan Ricky Indrawan. "Penyelesaian Tindak Pidana Pengerusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 110–123.
- Rasiwan, Imam. *Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana*. Jawa Tengah: AMU Press, 2025.
- Ritonga, Basrin Zein, dan Eko Soponyono. "Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 136–153.
- Sihombing, Lukman Arif. "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8902–8911.
- Sofian, Ahmad. "Penguatan Kapasitas Jaksa melalui Koordinasi dalam Proses Penyidikan dan Penuntutan dalam RUU KUHP: Studi Perbandingan Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 2 (2025): 183–217.
- Tenriawaru, Sri Hartati dkk. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Bandung: Penerbit Adab, 2022.
- Wahyudhi, Dheny, dan Sri Rahayu. "Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 3 (2024): 266–278.
- Widiartana, G. "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana." *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017).
- Yunus, Ahmad Said. *Restorative Justice di Indonesia*. Jakarta: Guepedia, 2021.

“This Page Intentionally Left Blanks”